



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lokasi Pajak Parkir Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah suatu ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 6

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Besarnya pajak = jumlah pembayaran/seharusnya dibayar x 30% (tiga puluh persen)

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB V MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

Pajak Parkir terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan parkir diberikan.

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran- lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan Penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Parkir atau nota perhitungan.

- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD.
- (6) SKPD dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pajak parkir merupakan jenis pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD dan STPD merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 15

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD dan STPD ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan melalui Bank yang ditunjuk atau kepada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan melalui Bank yang ditunjuk, bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dalam hal pembayaran pajak melalui Bendahara Penerimaan, Wajib Pajak menyetorkan uang langsung kepada Bendahara Penerimaan dengan disertai SKPD, selanjutnya Bendahara Penerimaan menerbitkan SSPD dan selanjutnya menyetorkan hasil penerimaan ke Bank yang ditunjuk;
- e. Dalam hal pembayaran pajak melalui Bank yang ditunjuk, Wajib Pajak wajib menyerahkan tanda bukti pembayaran/slip setoran dari Bank kepada Bendahara

Penerimaan yang selanjutnya Bendahara Penerimaan menerbitkan SSPD yang diserahkan kepada Wajib Pajak; dan

- f. SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. berdasarkan permohonan tersebut pada huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- c. selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- e. apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

BAB VII SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII INSTANSI PENGELOLA PAJAK PAJAK PARKIR

Pasal 19

- (1) Instansi Pengelola Pajak Parkir adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi penentuan lokasi, perhitungan, penetapan, pembayaran, dan penagihan.

BAB IX

PENERIMAAN PEMBAYARAN, PEMBUKUAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Penerimaan pembayaran, pembukuan, dan pengawasan pelaksanaan Pajak Parkir menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Mei 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

M. YUSUF EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 140

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN						SURAT KETetapan PAJAK DAERAH (SKPD)								NO. URUT :				
						MASA : IAHUN : NAMA : ALAMAT : TANGGAL JATUH TEMPO :												
NO		KODE REKENING							URAIAN PAJAK DAERAH							JUMLAH (Rp.)		
		Jumlah Ketetapan Pajak Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan :									-							
Dengan huruf :																		
PERHATIAN :																		
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan DPPKAD Kab. HSS 2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah diterima (tgl jatuh tempo) dikenakan sanksi admin. berupa bunga sebesar 2 % perbulan																		
Kandangan, AN. Kepala DPPKAD Kab.HSS Kepala Bidang Pendapatan NIP.																		
----- potong di sini -----																		
TANDA TERIMA																		
NAMA : ALAMAT :														Kandangan, Yang menerima, _____				

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

SURAT TANDA TERIMA SETORAN PAJAK DAERAH

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Sudah Terima :
Terbilang :
Uang Sebesar :
Untuk Pembayaran : Pajak Parkir
Bulan :

Kandangan,

Yang Menyetor

Yang Menerima

(.....)

(.....)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) NOMOR BUKTI																																																																					
a. Bendahara Penerimaan DPPKAD Kab. HSS Telah menerima uang sebesar																																																																					
b. dengan huruf :																																																																					
c. dari Nama : Alamat : d. Sebagai pembayaran : Pajak Hiburan																																																																					
<table border="1"><thead><tr><th colspan="9">Kode Rekening</th><th>Jumlah (Rp.)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>										Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																																		
Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																																												
f. Tanggal diterima uang :																																																																					
Bendahara Penerima,					Pembayar / Penyetor																																																																
..... NIP.																																																																					
Lembar 1 : Untuk pembayar/ penyetor Lembar 2 : Untuk Bendahara penerimaan Lembar 3 : Untuk Bidang Pendapatan																																																																					

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Aluh Idut No. 1 Telp. (0517) 21242 - 21050
Kandangan (71214)

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kandangan,
Kepada,
Yth. Sdr/Pemilik/Pimpinan
di -

Sesuai data pembukuan kami bahwa Saudara belum melunasi Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Nomor SKPD	Masa Pajak/Tahun	Jatuh Tempo	Jumlah Pajak (Rp.)
1				
2				
3				
Jumlah				
Sisa Pajak				

Terbilang

Dengan hal tersebut agar segera diselesaikan pembayarannya pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perlu kami ingatkan bahwa pembayaran setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan, sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Apabila Saudara telah menyelesaikan pembayaran harap segera melaporkan bukti pembayaran. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

an. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
KEPALA DPPKAD Kab. HSS

(.....)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I